



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Kontrak, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 22 Januari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 23 Januari 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXX / 014 / III/2017 tertanggal Sabtu 11 Maret 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan XXXXX selama lebih kurang 1 Tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia 1(Satu) orang anak yang bernama;
 - a. Anak laki-laki, 6 Bulan, lahir tanggal 29 juni 2018;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sekitar tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar
 - b. Pemohon dan termohon sering rebut masalah Ekonomi
 - c. Pemohon dan termohon sering Salah Paham
 - d. Termohon terlalu Posesif terhadap Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2018 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, selama itupula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya sumai istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang an yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Affandi, M.H.;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan laporan mediator tanggal 11 Februari 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian terkecuali tentang akibat talak;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal .04 Maret 2019 sebagai berikut:

Bahwa Termohon membenarkan identitas Termohon;

1. Bahwa Termohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 11 Maret 2017 dicatat oleh PPN KUA Kecamatan XXXX Sumatera Utara;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jln XXXXX;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak laki-laki satu orang yang bernama anak, umur 6 bulan;
4. Bahwa benar sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah keuangan dan sering salah paham;
6. Bahwa tidak benar Termohon terlalu posesif terhadap Pemohon;
7. Bahwa menurut Termohon, penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi;
8. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2018 dan sejak itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah kakaknya di Kubang;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Bahwa Termohon menuntut akibat cerai kepada Pemohon yang telah disepakati ketika mediasi berlangsung dengan rincian sebagai berikut:

- a. Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- b. Termohon menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Termohon menuntut nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon menyanggapi akibat talak yang telah disepakati dalam mediasi yang telah dilakukan tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa Termohon dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan bahwa benar telah diperoleh kesepakatan tentang jumlah tuntutan Termohon sebagaimana dalam pernyataan ketika mediasi tanggal 11 Februari 2019 yaitu;

- a. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah anak sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.XXXX/014/III/2017, tanggal 11 Maret 2017 yang telah di cocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelen Pos serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 disudut kanan atas serta di paraf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengakui dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; saksi I, saksi II dan saksi III, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi I;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di XXX, pestanya dilangsungkan di Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX Kubang;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon juga di XXXX Kubang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira bulan Desember 2018;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke Jl. XXXX, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan atau belum;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II;

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak hadir;
- Bahwa Tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di XXXX, Kubang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke Jln. XXXX, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi kira-kira bulan November 2018;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mendengar Pemohon dan Termohon ribut-ribut dan menyebutkan mau bercerai dan berkata-kata kau;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan November 2018;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah Pemohon, Termohon dan saksi sendiri;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Saksi 3. Nama saksi III .

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di XXXXX, Selat Panjang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX lebih kurang seminggu lalu pindah XXXXX, Kubang Raya;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di XXXXX, Kubang Raya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira bulan November 2018;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah kontrakan di Jln Kaharudin Nasution, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mendengar Pemohon dan Termohon mempertengkar masalah ekonomi dan Termohon bercarut terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon pada bulan November 2018, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Atas keterangan saksi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Pemohon Rekonvensi, Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan duplik Termohon;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Affandi, M.H. berdasarkan Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal .11 Februari 2019. bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf I Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Konvensi

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 04 Maret 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti saksi tiga orang saksi yang bernama saksi I, saksi II dan saksi III;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama saksi I, menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon saksi II yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perelisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu yaitu akhir tahun 2018, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon saksi III yang menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya pada bulan Desember 2018 yang lalu Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang, saksi telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang berasal dari tetangga dan saksi ketiga kakak kandung Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 *R. Bg.* keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 *R. Bg.* keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah du upayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil yang di hubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menuntut Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membayar berupa nafkah *iddah* untuk selama masa *iddah*, sejumlah Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah); dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta nafkah seorang anak sejumlah Rp1000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 Februari 2019, dalam Jawabannya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membenarkan kesepakatan tersebut dan bersedia membayarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi bersedia membayar semua tuntutan tersebut, majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* untuk selama masa *iddah*, sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah); dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta nafkah seorang anak sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam; i;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi;
2. Menetapkan Termohon Rekonvensi membayar berupa;
 - a. Nafkah untuk selama masa iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah anak minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur (umur 21 tahun) nafkah seorang anak sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

3. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa;

- a. Nafkah untuk selama masa iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah anak minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun nafkah seorang anak sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

- 4. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019. *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal . 25 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hidayati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hidayati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	63.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000	, -
4.	MeteraiRp.	6.000	, -
Jumlah		Rp.	354.000,-

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya,
Pekanbaru, 25 Maret 2019,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Pbr.